

# STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

## PENANGGULANGAN DAN MITIGASI BENCANA NON ALAM

Unit Kerja: Biro Aset dan Lingkungan  
Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)

### 1. Pendahuluan

SOP ini disusun untuk memberikan pedoman pelaksanaan kegiatan penanggulangan dan mitigasi bencana non-alam di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), khususnya yang berkaitan dengan fasilitas, prasarana, dan lingkungan kampus yang dikelola oleh Biro Aset dan Lingkungan. Bencana non-alam meliputi wabah penyakit, kebakaran, kegagalan teknologi, atau situasi darurat lainnya yang bukan disebabkan oleh faktor alam.

### 2. Tujuan

Memberikan pedoman dalam mengurangi risiko dan dampak bencana non-alam serta memastikan kesiapsiagaan dan penanganan yang cepat dan efektif di lingkungan Biro Aset dan Lingkungan UPI.

### 3. Ruang Lingkup

SOP ini mencakup seluruh kegiatan pencegahan, kesiapsiagaan, respon dan pemulihan terhadap bencana non-alam yang terjadi di seluruh fasilitas dan unit yang dikelola Biro Aset dan Lingkungan UPI.

### 4. Definisi

Bencana Non-Alam: Bencana yang disebabkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam seperti epidemi, pandemi, kebakaran akibat kelalaian manusia, kegagalan teknologi, atau terorisme.

Mitigasi: Upaya sistematis untuk mengurangi dampak bencana melalui kebijakan dan tindakan preventif.

Penanggulangan: Tindakan cepat tanggap untuk mengatasi dampak bencana dan memulihkan kondisi normal.

### 5. Tanggung Jawab

- Kepala Biro Sarpras: Bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengawasan SOP.
- Melaksanakan tindakan pencegahan dan pengendalian.
- Civitas Akademika: Wajib mematuhi protokol kesehatan dan keselamatan.

### 6. Prosedur Penanggulangan dan Mitigasi Bencana Non-Alam

#### A. MITIGASI

- Melakukan asesmen risiko secara berkala terhadap potensi bencana non-alam.
- Menyusun dan mensosialisasikan protokol darurat (misalnya SOP kebakaran atau wabah penyakit).
- Menyediakan alat pelindung diri (APD), alat pemadam api ringan (APAR), dan fasilitas sanitasi.
- Menyediakan fasilitas kerja jarak jauh (remote working) bila diperlukan.
- Melakukan pelatihan dan simulasi penanganan darurat secara berkala.

## B. PENANGGULANGAN

- Aktifkan prosedur darurat sesuai jenis bencana (misal lockdown saat wabah, evakuasi saat kebakaran).
- Koordinasi dengan Satgas COVID-19, Dinas Kesehatan, atau instansi teknis terkait.
- Lakukan penyemprotan disinfektan dan sterilisasi fasilitas bila terjadi paparan virus.
- Evakuasi dan isolasi area terdampak bila diperlukan.
- Dokumentasikan kejadian, penanganan, dan tindak lanjut.

## 7. Penutup

SOP ini disusun untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan respons Biro Aset dan Lingkungan terhadap bencana non-alam serta akan ditinjau dan diperbarui sesuai kebutuhan dan perkembangan kebijakan nasional.